

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang tentu berhubungan, berkolaborasi dan berserikat dengan orang lain. Seiring waktu, hubungan manusia menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan kesepakatan yang jelas untuk menghindari konflik dan menciptakan keteraturan hubungan sosial. Perjanjian menjadi alat penting dalam membangun kepercayaan antar pihak. Oleh karena itu, sejak dahulu sudah terdapat urgensi adanya perjanjian yang mampu menjamin hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Perjanjian ini berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur interaksi antara individu, baik dalam konteks keluarga, bisnis, maupun masyarakat luas.

Melihat perkembangan hubungan antarindividu, kehadiran perjanjian menjadi jawaban bagi permasalahan tersebut. Perjanjian menjadi alat yang penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat. Terstrukturnya hubungan manusia tersebut bukan hanya menciptakan kepastian, tetapi terlebih lagi termasuk pula keadilan dan keseimbangan untuk terciptanya masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

Setiap manusia berhak diberlakukan baik dan adil sebagaimana dicantumkan dalam dasar negara Indonesia. Berdasarkan Sila ke-2 Pancasila, berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, selain itu Pasal

28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Dalam konteks ini, Indonesia menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum yang sama untuk rakyatnya. Berangkat dari penjabaran tersebut, seluruh rangkaian peristiwa hukum yang berhubungan dengan perjanjian harus diimbangi dengan perlindungan hukum secara cermat dan teliti untuk mencapai keadilan dan kepentingan rakyat.

Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) untuk mengatur segala kepentingan hubungan privat atau individu. Pasal 1313 KUH Perdata mengartikan perjanjian sebagai *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*. Dalam membuat perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian di Pasal 1320 KUH Perdata. Berpegang pada Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat syarat-syarat agar suatu perjanjian sah, yang mencakup unsur subjektif dan objektif. Demi menjamin keabsahan suatu perjanjian, maka secara bersama-sama harus memenuhi 4 (empat) syarat berikut: 1) harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang terikat, 2) harus ada kapasitas untuk membuat kesepakatan tersebut, 3) harus ada objek tertentu, dan 4) harus ada maksud dan tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum. Pasal tersebut berlaku untuk setiap perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang terikat, agar perjanjian menjadi sah.

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan yang berbentuk 1) Perjanjian bawah tangan; 2) Akta Notaris. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis akan fokus pada perjanjian yang dibuat secara Akta Notaris. Akta Notaris adalah sebuah dokumen otentik yang berisi perjanjian, peristiwa hukum yang disaksikan dihadapan Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selaras dengan peraturan perundang-undangan, kewenangan PPAT dalam membentuk akta tanah juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997)<sup>1</sup>, dan pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen Nomor 3 Tahun 1997).

Salah satu bentuk perjanjian yang sering menggunakan akta notaris adalah perjanjian hibah. Hibah adalah pemberian suatu barang atau harta dari satu pihak kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan, yang sering terjadi dalam hubungan keluarga sebagai wujud kasih sayang atau penghargaan. Hibah yang melibatkan properti atau harta dalam jumlah besar tentunya memerlukan formalitas hukum tertentu agar sah secara hukum. Oleh karena itu, hibah tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi: Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Akta hibah berperan untuk menyediakan landasan hukum yang jelas dan perlindungan hukum untuk semua pihak yang terlibat agar pemberian harta menjadi resmi.

Permasalahan hibah dalam keluarga sering timbul akibat dilakukan suatu perbuatan hukum tanpa persetujuan para pihak, hal ini menyebabkan dilanggarnya hak dan kepentingan pada kepemilikan objek tersebut. Apabila fenomena ini dibiarkan maka menimbulkan terhambatnya hak atas objek yang dimiliki, memicu konflik hubungan keluarga, bahkan timbul ketidakpastian hukum atas ketidakjelasan status objek dan harta tersebut sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum di masa depan. Melihat kelemahan suatu fenomena, maka hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan haruslah menyediakan suatu jalan keluar untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang lahir akibat dilangkahinya persetujuan para pihak yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum.

Fenomena pemberian bagian harta secara hibah kerap kali timbul permasalahan pada perjanjiannya karena melangkahi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu contoh permasalahan yang melangkahi syarat sah perjanjian yakni putusan Peninjauan Kembali nomor 198 PK/Pdt/2019, yang merupakan hasil putusan terhadap gugatan menghibahkan atas objek waris yang belum dibagi tanpa persetujuan pihak lain yang juga memiliki bagian dari objek tersebut. Dalam putusan tersebut,

---

<sup>2</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1682

gugatan diajukan oleh Risa Pahala (Bie Nio) dan Lim Le Tjoe (Le Tjoe) terhadap Euphemia Megasari (In Nio) dan Notaris dan PPAT Budiarti Karnadi. Keabsahan pembuatan perjanjian hibah serta status kepemilikan objek sengketa menjadi pokok perkara gugatan yang diajukan. Keselarasan ini menegaskan bahwa seluruh tahapan peradilan secara komprehensif telah menelaah dan menyepakati bahwa hibah yang dipermasalahkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dinyatakan batal demi hukum

Putusan ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut karena mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Kasus ini menjadi rujukan penting untuk menilai bagaimana sistem peradilan Indonesia memberikan kepastian hukum dalam sengketa perdata, khususnya dalam sengketa terkait hibah dan warisan. Hal ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam menegakkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 198 PK/Pdt/2019 dipilih sebagai fokus utama dalam penelitian ini. Konsistensi putusan di setiap tingkatan peradilan menunjukkan pentingnya kajian mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim, sekaligus memberikan gambaran mengenai praktik peradilan dalam konteks sengketa perdata yang melibatkan hibah.

Melihat uraian kasus tersebut, Peneliti akan berfokus pada analisis keabsahan perjanjian hibah dari putusan tersebut demi memahami lebih

dalam terkait pokok perkara dan unsur gugatan. Disamping itu, Penulis berniat untuk mengkaji pertimbangan hakim terkait akta hibah yang dibuat secara sepihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat kajian yang lebih lanjut mengenai topik ini dan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Keabsahan Akta Hibah yang Dibuat Secara Sepihak Atas Objek Warisan yang Belum Dibagi (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 198 PK/Pdt/2019)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai syarat sah perjanjian dan memberikan wawasan tentang pentingnya menjalankan sesuai prosedur hibah yang berlaku agar dapat menciptakan kepastian hukum serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akta hibah yang dibuat secara sepihak terhadap suatu objek warisan yang belum dibagi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Peninjauan Kembali nomor 198 PK/Pdt/2019 terkait dengan akta hibah yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat terhadap objek warisan yang belum dibagi dalam perspektif perbuatan melawan hukum?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penulis menulis tesis ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui keabsahan akta hibah yang dibuat secara sepihak terhadap suatu objek warisan yang belum dibagi;
2. Untuk memahami pertimbangan hakim dalam putusan Peninjauan Kembali nomor 198 PK/Pdt/2019 terkait dengan akta hibah yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat terhadap objek warisan yang belum dibagi dalam perspektif perbuatan melawan hukum.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwasannya dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam kaitannya untuk menyelesaikan masalah hibah kedepannya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, Penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan pandangan tentang pengetahuan hukum mengenai masalah hukum perdata khususnya mengenai hibah dan warisan yang belum dibagi, untuk mencapai keadilan dan perlindungan bagi kepentingan individu.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi:

a. Masyarakat umum, notaris, dan pejabat lainnya yang secara langsung dan/atau tidak langsung memiliki hubungan dengan Perjanjian Hibah;

1) Memperdalam pemahaman mengenai batas-batas hukum dalam pembagian harta waris dan prosedur yang benar dalam membuat akta hibah;

2) Mengetahui syarat keabsahan seluruh perjanjian dan lebih memahami konsekuensi hukumnya.

b. Peneliti;

1) Menambah pengetahuan hukum mengenai waris dan hibah di Indonesia;

2) Memahami keabsahan hibah dan dapat berkontribusi pada perlindungan hak waris yang adil dan mengurangi potensi sengketa hukum.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya tulis ini, Penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut adalah:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama, akan terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yakni: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua, memuat mengenai landasan konseptual, dan landasan teori terhadap pengertian, dan dasar hukum.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ketiga, menggunakan penelitian normatif-empiris dan pendekatan secara kualitatif dalam menganalisa. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab keempat, membahas masalah penelitian beserta solusinya. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub-bab dan masing-masing sub-bab akan menjawab pertanyaan penelitian masing-masing sebagaimana diatur dalam bab dua dari karya tulis ini. Sub-bab pertama akan terdiri dari analisis tentang keabsahan akta hibah yang dibuat secara sepihak pada objek warisan yang belum dibagi pada ahli waris lain di bawah sistem hukum Indonesia. Sub-bab kedua akan

menganalisis keabsahan perjanjian dan keselarasan pertimbangan hakim dalam perspektif perbuatan melawan hukum dengan peraturan terkait hukum perdata di Indonesia.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir, Penulis akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan analisis sebagai jawaban dari permasalahan. Selain itu, Penulis juga akan memberikan rekomendasi dan saran untuk mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan hibah dan waris, sehingga terciptanya kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak.

